

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
tentang
KEJAHATAN SIBER, PENCURIAN DATA PRIBADI, KORBAN, DAN
PERLINDUNGAN HUKUM

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan tema skripsi, meliputi: Teori tentang Kejahatan Siber, Pencurian Data Pribadi, Teori tentang Korban, Teori tentang Perlindungan Hukum, sebagai berikut:

A Kejahatan Siber

Kejahatan Siber tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Globalisasi. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke 20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa¹. Perusahaan media massa inilah yang menjadi faktor awal berkembangnya teknologi informasi.

Informasi merupakan inti globalisasi, dikatakan sebagai inti globalisasi karena informasi menjadi sebuah komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produksi dan penentu daya saing bagi perusahaan di seluruh dunia. Sehingga

¹ Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

muncullah teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mengakses informasi secara lebih luas, cepat dan praktis. Salah satu teknologi informasi yang sangat penting perannya adalah komputer yang kemudian disusul dengan adanya *handphone* hingga *smartphone*. Dengan adanya teknologi tersebut dan didukung dengan jaringan internet, maka semua orang dapat terhubung satu sama lainnya dan dapat saling bertukar informasi meskipun mereka terpisah kota, provinsi, pulau, hingga terpisah benua sekalipun.

Kecanggihan teknologi tersebut menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini. Sehingga menjelma menjadi desa sejagad atau *global village*. Tidak ada satu bagian dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pementauan. Dari kamar tidur, seseorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di ujung penjuru dunia, di desa kecil Afrika misalnya, melalui teknologi dan jaringan internet ².

Internet sebagai teknologi telah didefinisikan oleh the *US Supreme Court* sebagai “*International network of interconnected computers*”, telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang, bukan hanya untuk komunikasi tetapi juga untuk berbisnis kapan saja dan dimana saja³. Dengan internet, manusia dapat menjalani kehidupan layaknya di dunia nyata meskipun sedang berada di dunia maya (Siber). Hadirnya dunia maya atau dunia siber ternyata juga melahirkan jenis

² *ibid*

³ *Ibid*, hal 25.

kejahatan baru, yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan siber. Kejahatan siber menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai berikut:

1. Ari Juliano Gema

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet disebut dengan *cyber crime*. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.

2. Kepolisian Inggris

Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

3. Laporan Kongres PBB X/2000

Cyber Crime atau *computer related crime* mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional/konvensional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer⁴.

4. Indra Safitri

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op, cit.*, Hal. 259.

keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

Merujuk beberapa definisi di atas menunjukkan belum adanya keseragaman mengenai definisi kejahatan siber. Namun pada intinya kejahatan siber yang diterjemahkan dari bahasa Inggris *cyber crime* merupakan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui jaringan internet di dalam modus operandinya. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan siber, maka dapat dijelaskan sebagai berikut⁵:

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer;
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *software* komputer;
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya;
4. Tindakan-tindakan untuk mengganggu operasi komputer
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjang lainnya.

⁵ Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Op, cit.*, Hal. 67.

B Pencurian Data Pribadi

Ari Juliano Gema⁶ menyatakan bahwa kejahatan siber dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki/ menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau dengan melawan hukum. Contoh bentuk kejahatan siber ini yaitu *cracking*, *hacking*.

2. *Iillegal Content*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh bentuk kejahatan ini yaitu konten porno grafi, berita bohong/*hoax*.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless documen* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem

⁶ *Ibid.*, Hal. 72.

jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Contoh bentuk kejahatan ini yaitu penanaman *malware/ virus*.

6. *Offence Againts Intellectual Property*

Kejahatan ini berupa pelanggaran HKI yang dimiliki pihak lain di Internet. Contoh bentuk kejahatan ini misalnya *cloning, phishing web*.

7. *Infringement of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Informasi yang dimaksud seperti Pin ATM, Nomor Kartu Kredit, NIK dan sebagainya. Contoh bentuk kejahatan ini yaitu pencurian data pribadi.

Istilah perlindungan data pribadi sering disandingkan dengan perlindungan data privasi yang sebenarnya secara teori memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu, akses terbatas, atau kendali atas informasi pribadi. Sedangkan data perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan⁷.

Dalam praktiknya istilah data privasi dan data pribadi dipersepsikan sama karena objeknya sama-sama data yang melekat pada pribadi seseorang. Di dalam skripsi ini penulis menggunakan istilah data pribadi karena di dalam hukum positif di Indonesia yang ada saat ini juga menggunakan istilah data pribadi. Istilah

⁷ Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015, Hal. 1.

perlindungan data pribadi pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan⁸.

Definisi mengenai data pribadi telah dimuat di beberapa hukum positif di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

2. Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Menurut PP ini, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

⁸ Rosadi, Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, Hal. 37.

Peraturan ini menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya.

Secara umum, definisi data pribadi menurut hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu data yang melekat pada pribadi seseorang sebagai identitas dan ciri khusus orang tersebut.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur data pribadi digabungkan dengan urusan kependudukan, yang menyebutkan data pribadi penduduk terdiri atas: nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting⁹. Sedangkan menurut RUU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*), Data pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi menjadi data privasi seseorang yang harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan. Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu perbuatan

⁹ Lihat di dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

melawan hukum. Belakangan ini banyak ditemukan kasus pencurian data pribadi yang kemudian disalahgunakan, seperti kasus yang terjadi pada Tokopedia, BPJS, Bhineka. Data pribadi pada sistem elektronik diatas dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dijualbelikan di *online market place/* pasar online.

Istilah pencurian data pribadi dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil data pribadi tanpa seizin pemilik data dengan melawan hukum. Sebenarnya pencurian sendiri merupakan tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP, dalam kasus pencurian data pribadi diatur secara khusus di dalam UU ITE dan PP PSTE, karena pada umumnya data pribadi disimpan di dalam sistem elektronik dan mekanisme atau modus pencuriannya menggunakan perangkat elektronik. Modus pencurian data pribadi biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara meretas atau memasuki sistem elektronik secara ilegal dan/atau melawan hukum.

Berbeda dengan pencurian data konvensional, pencurian data pribadi digital melalui internet dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada korbannya. Belum ada definisi pencurian data yang dapat diterima secara universal¹⁰. Namun, yang perlu diketahui adalah pencurian data di dalamnya terdapat banyak komponen kegiatan ilegal seperti pencurian dan penyalahgunaan penggunaan data pribadi, yang bisa digunakan untuk pelanggaran lain seperti penipuan akun, pemalsuan dengan dokumen palsu, perdagangan manusia, hingga terorisme. Sementara itu, pencurian data juga dapat dijelaskan sebagai langkah awal pengumpulan, pemilikan, dan perdagangan identitas untuk tujuan kejahatan seperti

¹⁰ Nurdiani, Iftah Putri, *Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime*, Universitas Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 16 Nomer 2, November 2020 1-10, Hal 2.

penipuan atau pun penyalahgunaan kartu debit dan kredit. Pendefinisian pencurian identitas elektronik, seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya, tidaklah mudah karena identitas bukanlah sesuatu yang seharusnya dicuri, sehingga Koops dan Leenes mendefinisikannya sebagai penipuan atau aktivitas melanggar hukum lainnya dimana identitas seseorang yang masih hidup digunakan sebagai target atau alat utama tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut.

C Teori Korban

Menurut *Crime Dictionary*¹¹, korban merupakan terjemahan dari *victim*, yang diartikan sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban¹². Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku, contoh korban langsung yaitu orang korban pembunuhan, korban pencurian, korban

¹¹ Bambang Waluyo, 2011, *Op, cit.*, Hal 9.

¹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 51.

pemeriksaan, penyelenggara sistem elektronik yang diretas sistemnya, dan lain sebagainya. Sedangkan korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa, contoh korban tidak langsung yaitu anak/ istri dari korban pembunuhan, anak/ istri dari korban terorisme, pengguna sistem elektronik yang dicuri datanya, dan lain sebagainya. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana, jenis korban dapat dibagi menjadi¹³:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah
Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya korban bom terorisme.
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya
Misalnya korban pencurian di rumah karena ditinggalkan dalam keadaan terbuka.
3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku.
Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri yang meminta bantuan orang lain.

¹³ G. Widiartana, 2014, *Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, Hal. 30.

4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.
 - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya.
5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah.
Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri.
6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid.

Dalam tulisan ini, mengenai pencurian data pribadi yang menjadi korban adalah pemilik sistem elektronik dan pemilik data pribadi, secara lebih rinci akan dijelaskan pada Bab selanjutnya. Korban baik secara individu, kelompok, maupun badan hukum memiliki hak dan kewajiban.

Hak-hak korban meliputi¹⁴:

1. Mendapatkan kompensasi atas penderitaannya.
2. Menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya).

¹⁴ *Ibid*, Hal 73.

3. Mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi.
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Berdasarkan hak-hak korban tersebut di atas, sebagian besar hak yang dimiliki korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain (dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana).

Sedangkan kewajiban-kewajiban korban meliputi¹⁵:

1. Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (*eigenrechting*).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh dari diri sendiri maupun orang lain.

¹⁵ *Ibid* Hal 82.

4. Ikut serta membina pembuat korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
7. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalance jasa).
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kewajiban korban diatas terlihat hanya merupakan kewajiban moral dan hanya sedikit juga yang merupakan kewajiban hukum, yang konsekuensinya adalah tidak adanya paksaan untuk korban.

D Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Menurut Dr. O. Notohamidjojo¹⁶, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi

¹⁶ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, Hal 5-6.

sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Apabila digabungkan, istilah perlindungan hukum telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kemudian menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Pada intinya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara **preventif** maupun **represif**, baik tertulis maupun tidak tertulis¹⁷.

Perlindungan secara **preventif** merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Biasanya berupa peraturan mengenai syarat-syarat atau rambu rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum **represif** merupakan perlindungan akhir berupa penegakan hukum dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

¹⁷ Islamia Ayu Anindia, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis*, [Vol.19, No.1], Jurnal Litigasi, Hal.92.

terjadi pelanggaran/ tindak pidana. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut¹⁸:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban subyek hukum
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, Hal 31.

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum represif di dalam hukum pidana sering dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana secara langsung yang bersifat refresif yaitu mendapatkan kompensasi. Istilah hak korban untuk mendapatkan kompensasi sering disamakan dengan restitusi, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal, Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan¹⁹. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

¹⁹ S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Hal. 138.

Ganti kerugian dalam pengajuan restitusi sifatnya opsional atau komulatif, artinya korban dapat mengajukan salah satu ganti kerugian dari ketiga kerugian yang tersebut di dalam Pasal 7A ayat (1) atau korban juga dapat mengajukan ketiganya jika memang semuanya dialami oleh korban. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan²⁰.



²⁰ Lihat di dalam ketentuan Pasal 7A UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.